



MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
NOMOR: 236/KPTS/M/2002

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR 119/KPTS/1991 TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN JALAN TOL SURABAYA - GRESIK
KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. JASA MARGA
DALAM BENTUK USAHA PATUNGAN PT. MARGABUMI MATRARAYA

MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol, Menteri Pekerjaan Umum berwenang untuk memberikan Izin kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Jasa Marga, untuk bekerjasama dengan pihak lain dalam penyelenggaraan Jalan Tol ;
 - b. bahwa Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Jasa Marga bekerjasama dengan pihak lain untuk mengadakan usaha patungan dalam PT. Marga Mandalasakti, berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 119/KPTS/1990 telah diberi izin untuk penyelenggaraan jalan Tol Surabaya Gresik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 116/KPTS/1996 tanggal 26 April 1996;
 - c. bahwa sehubungan dengan telah di tandatanganinya Berita Acara antara Tim Renegosiasi Penyelenggaraan Jalan Tol dan PT. Marga Mandalasakti tanggal 24 Agustus 2000 yang menyepakati ketentuan Pasal 2.5 Perjanjian Kuasa Penyelenggaraan sudah tidak dapat digunakan lagi dan harus dicabut ;
 - d. bahwa berdasarkan butir c tersebut di atas, dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 119/KPTS/1991 tanggal 12 Maret 1991.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853). dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 40. Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980, tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985, tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990, tentang Jalan Tol (Lembaran Negara tahun 1990 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3405);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Nomor 373);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234/M Tahun 2000, tentang Pembentukan Kabinet Periode 1999 - 2004;
8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 119/KPTS/1991 tentang Izin Penyelenggaraan Jalan Tol Surabaya - Gresik Kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Jasa Marga Dalam Bentuk Usaha patungan PT. Margabumi Matraraya ;
9. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 166/KPTS/1996 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 119/KPTS/1991.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 119/KPTS/1991 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN JALAN TOL SURABAYA - GRESIK KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. JASA MARGA DALAM BENTUK USAHA PATUNGAN PT. MARGABUMI MATRARAYA

PERTAMA : Ketentuan diktum KEEMPAT ayat (2) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 119/KPTS/1991 yang berbunyi "Terhadap Masa Penyelenggaraan jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diadakan perubahan dan/atau penyesuaian berdasar atas hasil tinjauan ulang Landasan Keuangan Penyelenggaraan Jalan Tol, yang dilakukan oleh Penanam Modal atas dasar pengalaman selama 3 tahun pertama masa pengoperasian JalanTol, dan baru diberlakukan setelah mendapat persetujuan Menteri Pekerjaan Umum ", dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KEDUA : Sepanjang tidak diadakan perubahan menurut Keputusan ini, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 119/KPTS/1991 tanggal 12 Maret 1991 tentang Izin Penyelenggaraan Jalan Tol Surabaya Gresik Kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Jasa Marga Dalam Bentuk Usaha Patungan PT. Margabumi Matraraya juncto Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 166/KPTS/1996 tanggal 26 April 1996 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 119/KPTS/1991 dinyatakan tetap berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

TEMBUSAN : Keputudan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ibu Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Negara/Sekretaris Negara;
3. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia;
6. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas;
7. Menteri Tenaga Kerja;
8. Gubernur Bank Indonesia;
9. Sekretaris Jenderal Departemen Kimpraswil;
10. Inspektur Jenderal Departemen Kimpraswil;

11. Direktur Jenderal Prasarana Wilayah Dep. Kimpraswil;
12. Kepala Biro Hukum, Departemen Kimpraswil;
13. Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Jasa Marga;
14. Dewan Komisaris PT. Marga Mandalasakti;
15. Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Jasa Marga;
16. Direksi PT. Marga Mandalasakti;
17. Peringgal.

DITETAPKAN DI : J A K A R T A
PADA TANGGAL : 29 MEI 2002

MENTERI PERMUKIMAN DAN
PRASARANA WILAYAH

Ttd

S O E N A R N O

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Muhammad Imam, SH
NIP. 110013859